



**NAGARI SAMBUNGO
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI SAMBUNGO
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita tentang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan /atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Sambungo di Kecamatan Silaut;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
31. Surat Keputusan Camat Silaut No. 800/13/CS-PS/III-2021 tentang Verifikasi Peraturan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
33. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
34. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
35. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;
36. Peraturan Wali Nagari Sambungo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SAMBUNGO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.282.662.855,50
2. Belanja Nagari	Rp.	1.291.623.563,96
Surplus/Defisit	Rp.	(8.960.708,46)
3. Pembiayaan Nagari	Rp.	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	8.960.708,46
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	(8.960.708,46)
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Sambungo.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 5 Maret 2021



Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 5 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI SAMBUNGO

USWATUL HASAN

LEMBARAN NAGARI SAMBUNGO TAHUN 2021
NOMOR 3...

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.278.462.855,50	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.282.662.855,50	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	426.393.312,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.741.251,96	
5.3.	Belanja Modal	277.794.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.695.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.291.623.563,96	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.960.708,46)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.960.708,46	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.960.708,46	
	PEMBIAYAAN NETTO	8.960.708,46	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Silaut VI, 05 Maret 2021



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SAMPUNGO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.278.462.855,50	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.282.662.855,50	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	512.042.348,96	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk keglia	460.266.529,04	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.993.312,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.993.312,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	28.113.217,04	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.113.217,04	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	8.760.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.722.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (C pilih)	18.722.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	18.722.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.406.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.406.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.906.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.147.819,92	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.147.819,92	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.147.819,92	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	549.222.100,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	143.868.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	23.428.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.428.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	92.040.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.040.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	84.273.600,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, I B, dsb)	10.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.640.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.640.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka er Kesehatan dll)	12.713.600,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.713.600,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	8.420.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	304.572.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	75.279.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	75.279.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip h)	76.329.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	76.329.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se kan dll)	87.964.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	87.964.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	65.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.347.500,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	9.347.500,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.347.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.161.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.661.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.661.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.856.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.700.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.156.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.656.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.656.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	144.808.115,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	118.560.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	118.560.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.560.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.750.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.498.115,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.498.115,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.498.115,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	76.695.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	65.895.000,00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	38.095.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.095.000,00	
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	20.500.000,00	DDS
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.500.000,00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	7.300.000,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.300.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	10.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.291.623.563,96	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(8.960.708,46)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	8.960.708,46	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTO	8.960.708,46	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Silaut VI, 05 Maret 2021

Wali Nagari



RASMIN